

**KECENDERUNGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA LOSARI LOR  
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES DALAM MEMBAGI  
WARISAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
UMAR GANI  
00350522**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Islam secara tegas memberikan ketentuan hukum waris secara rinci yang berlaku bagi seluruh umat Islam, hukum Islam harus mampu berinteraksi dengan hukum yang hidup di masyarakat, hal itu terjadi pada hukum kewarisan Islam apabila dibenturkan dengan ketentuan hukum kewarisan hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia.

Namun tidak jarang hukum waris Adat yang ditujukan sebagai pilihan bagi warga masyarakat menjadi pilihan di dalam menyelesaikan kewarisan di dalam keluarga muslim. Adanya keaneka ragam hukum yang berlaku mengakibatkan hukum kewarisan Islam berjalan tersendat-sendat, karena adanya asumsi dari masyarakat muslim sendiri yang beranggapan bahwa hukum kewarisan Islam tidak berlaku adil, hal ini beralasan karena adanya bagian kaum perempuan yang lebih sedikit dibanding bagian kaum lelaki. Karena itu menjadikan hukum kewarisan Adat sebagai solusi untuk memenuhi rasa keadilan.

Realitas masyarakat Losari yang plural, terdiri dari muslim dan non-muslim, tingkatan sosial yang berbeda-beda, tradisi yang bermacam-macam yang disebabkan oleh pengaruh tradisi Jawa dan Sunda, dengan melihat kondisi geografis daerah Losari yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta kawasan masyarakat pesisir yang memiliki mobilitas tinggi, menjadikan semakin kompleksnya masyarakat. Mayoritas penduduk beragama Islam, namun kesadaran terhadap eksistensi hukum waris Islam sangat rendah.

Jika diamati, adanya berbagai aturan hukum dalam menyelesaikan masalah kewarisan justru dijadikan dasar bagi penduduk Desa Losari Lor untuk lari dari penggunaan hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penggunaan hak opsi di masyarakat muslim Losari Lor lebih mengarah kepada nilai-nilai kepentingan yang menguntungkan bagi dirinya dibanding dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam penerapannya. Adanya realitas masyarakat yang mengarah pada perilaku pragmatis dalam menentukan pilihan hukum kewarisan yang akan digunakan memberi kesempatan kepada penyusun untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam kecenderungan masyarakat muslim Desa Losari Lor untuk memilih hukum kewarisan yang digunakan.

Kajian ini berusaha menganalisa sejauh mana kecenderungan masyarakat muslim Desa Losari Lor dalam membagi warisan, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas hukum kewarisan Islam. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan untuk memperoleh kesimpulan bahwa masyarakat muslim Desa Losari Lor berperilaku pragmatis, yaitu cenderung memilih hukum waris yang menguntungkan terhadap kepentingan dirinya.

Dengan demikian hukum kewarisan Islam di masyarakat Desa Losari Lor menempati posisi resesif dibandingkan hukum waris adat, dengan didukung oleh legalitas hak opsi maka menjadikan hukum waris Islam tidak berlaku efektif di masyarakat Losari Lor karena mayoritas masyarakat muslim Desa Losari Lor banyak yang menggunakan hukum kewarisan adat.

**Drs. Riyanta M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Umar Gani

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umar Gani  
N I M : 00350522  
Judul : KECENDERUNGAN MASYARAKAT MUSLIM  
DI DESA LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI  
KABUPATEN BREBES DALAM MEMBAGI WARISAN

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Rabiul Awal 1428 H.  
2 April 2007 M.

Pembimbing I



**Drs. Riyanta M. Hum.**  
NIP. 150 259 417

**Drs. Malik Ibrahim M. Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Umar Gani

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umar Gani  
N I M : 00350522  
Judul : KECENDERUNGAN MASYARAKAT MUSLIM  
DI DESA LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI  
KABUPATEN BREBES DALAM MEMBAGI WARISAN

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Rabiul Awal 1428 H.

2 April 2007 M  
Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim M. Ag  
NIP. 150 260 056

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul:**

**KECENDERUNGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA LOSARI LOR  
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES DALAM MEMBAGI  
WARISAN**

**Di susun oleh:**

**UMAR GANI**

**0035 0522**

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, Tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1428 H / 7 April 2007 Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awal 1428 H.  
7 April 2007 M.



Dr. H. An Malik Madany, MA.  
NIP. 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP. 150 246 195

**Sekretaris Sidang**

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.  
NIP. 150 252 260

**Pembimbing I**

Drs. Riyanta, M. Hum.  
NIP. 150 259 417

**Pembimbing II**

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 150 259 056

**Penguji I**

Drs. Riyanta, M. Hum.  
NIP. 150 259 417

**Penguji II**

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357.

*Motto:*

*"Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?, Sesungguhnya orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran."*

*(Az-Zumar: 9)*

*Hidup Sangat Indah Untuk dinikmati, raihlah kenikmatan itu dengan cinta*

*(umar Gani)*



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	tc
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	jc
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	cr
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	zikrullāh

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)



2. Bila diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الاحكام	ditulis	<i>Majmū’atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
---	kasrah	ditulis	i
’	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	ā <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya’ mati مستشفى	ditulis ditulis	ā <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati تخير	ditulis ditulis	ī <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū <i>Nūr</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>batnakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'ant um</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

اليقين علم	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
اليقين حق	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم  
الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى  
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, أشهد ان لا اله الا الله  
وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على  
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد:

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap iman dan islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Hukum Islam.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah, serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

*Pertama*, Bapak Drs. H. Malik Madani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas fakultas syari'ah.

*Kedua*, Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

*Ketiga*, Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.


*Keempat*, kepada Bapak, Ibu dan seluruh keluarga di Brebes atas pengorbanan, do'a dan dukungannya selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Kelima*, kepada teman-teman kelas AS3 Angkatan 2000, Sahabat karibku, serta orang-orang yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan kesarjanaanku.

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. *Jazakumullah khairul jaza'*. Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 18 Syawal 1427 H  
11 November 2006 M

Penyusun



**Umar Gani**  
**NIM: 00350522**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20

**BAB. II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PLURALISASI HUKUM**

<b>KEWARISAN DI INDONESIA.....</b>	<b>22</b>
A. Hukum Kewarisan Islam .....	22
B. Pluralisasi Hukum Kewarisan di Indonesia .....	33
C. Hukum Kewarisan Bagi Umat Islam .....	36
1. Normatif.....	38
2. Sosiologis.....	41
D. Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia .....	45

**BAB. III PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT**

<b>MUSLIM DI DESA LOSARI LOR .....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Wilayah Desa Losari Lor .....	49
1. Keadaan Geografis dan Topografi .....	49
2. Keadaan Masyarakat Desa Losari Lor .....	50
a. Komposisi Penduduk .....	50
b. Pemerintahan .....	51
c. Keadaan Sosial Ekonomi .....	51
d. Pendidikan .....	52
e. Keagamaan .....	53

<b>B. Motifasi Masyarakat Dalam Membagi Warisan .....</b>	<b>54</b>
1. Motif Ekonomi .....	54
2. Motif Pendidikan .....	56
3. Motif Agama .....	57
<b>C. Proses Pembagian Warisan.....</b>	<b>57</b>

**BAB. IV EFEKTIFITAS BERLAKUNYA HUKUM KEWARISAN ISLAM DI  
DESA LOSARI LOR..... 62**

<b>A. Dampak Pluralisasi Hukum Terhadap Berlakunya Hukum Kewarisan Islam .....</b>	<b>65</b>
1. Teori Legitimasi Sosial dalam Praktik Pembagian Waris .....	66
a. Landasan al-Qur'an .....	66
b. Landasan Hadis .....	67
c. Landasan Yuridis .....	69
d. Adat atau Kebiasaan Masyarakat Desa Losari Lor .....	70
<b>B. Perspektif Beberapa Teori Mengenai Kontekstualitas Hukum Kewarisan Islam di Desa Losari Lor .....</b>	<b>71</b>
1. Teori Kesadaran Hukum .....	71
2. Teori Aktualisasi Hukum Islam dalam Konteks Pluralitas Hukum .....	73

<b>BAB. V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran-Saran .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN:</b>	
TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI 'ULAMA / SARJANA .....	III
PEDOMAN WAWANCARA .....	V
SURAT BUKTI WAWANCARA / RESPONDEN.....	VI
SURAT IJIN PENELITIAN.....	XIII
PETA LOKASI PENELITIAN.....	XIX
CURICULUM VITAE.....	XX



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I: Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel II: Mata Pencaharian Penduduk .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel III: Tingkat Pendidikan Penduduk .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel IV: Sarana Peribadatan .....</b>	<b>54</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>1</sup>

Hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup keluarga.<sup>2</sup> Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu hukum perdata.<sup>3</sup> Kewarisan pada dasarnya, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan dari Allah SWT, yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Meskipun demikian tidak semua umat

---

<sup>1</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indah, 1983), hlm. 9.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, cet. III (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 136.

<sup>3</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

<sup>4</sup> Ali Rohman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

Islam mengetahui dan memahami serta melaksanakan hukum kewarisan Islam tersebut, bahkan masih banyak umat Islam yang melakukan penyimpangan terhadap hukum kewarisan Islam, baik itu karena pengaruh hukum adat dan hukum perdata atau karena kurangnya kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum agamanya.

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam di mana saja. Namun demikian corak suatu negara dan kehidupan di negara tersebut memberi pengaruh terhadap hukum kewarisan.<sup>5</sup> Adanya perbedaan kultur di suatu daerah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian warisan terjadi keberaneka ragam hukum yang digunakan.

Hukum Islam, khususnya Hukum Waris Islam merupakan konsep yang sepanjang sejarah mengalami perkembangan melalui diskursus di antara para ahli hukum. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transendental dan karenanya dianggap abadi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Hukum Islam yang bersifat transendental itu menghadapi tantangan budaya dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Indonesia dikenal 3 hukum yang berkaitan dengan masalah kewarisan, hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu:

1. *Hukum Waris Barat ( BW )*

---

<sup>5</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005), hlm. 1.

Yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Perdata Barat di sini ialah hukum waris seperti yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang disebut orang juga KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) atau KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang tercantum pada Buku kedua Bab ke XII.<sup>7</sup>

## 2. *Hukum Waris Islam*

Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>8</sup>

## 3. *Hukum Waris Adat*

Beraneka ragam, tergantung pada lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

Jadi pada hakekatnya setiap orang Indonesia hidup dalam tiga sistem hukum yang berbeda pada waktu yang sama. Setiap sistem hukum memiliki tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan menuntut kesetiaan setiap warganya untuk mengikuti aturan tersebut yang antara satu dengan yang lainnya belum tentu sama.

Sebagai hamba yang beragama Islam dituntut untuk mengikuti tata aturan Hukum Islam. Sebagai warga negara yang hidup dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dituntut untuk mematuhi tata aturan yang bernama norma

---

<sup>7</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1988), hlm. 227.

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993) , hlm. 88.

sebagai bagian dari anggota masyarakat yang hidup di suatu lingkungan adat dituntut untuk mengikuti tata aturan yang bernama adat.

Secara teoritis sukar dibayangkan bahwa ia dapat menjalankan ketiga aturan tersebut dalam waktu yang sama. Namun yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil terjadi bila masing-masing unsur yang berbeda itu mempunyai daya aspirasi, daya serap dan daya tampung yang baik yang memungkinkan membentuk jalinan yang serasi. Yang berarti masing-masing hukum tersebut saling beradaptasi dan saling menyesuaikan antara unsur-unsurnya agar tidak saling bertentangan.<sup>9</sup>

Ketiga sistem hukum tersebut, yang sering muncul persoalan dan mengundang reaksi dari berbagai pihak, terutama ahli hukum adat dan Hukum Islam. Apabila muncul persoalan yang berkenaan dengan hukum waris, biasanya selalu ditafsirkan dengan pertanyaan sederhana. Apakah hukum adat atau hukum waris Islam yang dipakai?

Di Desa Losari Lor yang umumnya beragama Islam mengalami kedaan seperti yang di uraikan di atas. Bahwa antara hukum Adat dan Hukum Islam saling berebut pengaruh dalam mewarnai kehidupan bermasyarakat di Desa Losari Lor. Hal tersebut mengakibatkan Hukum Waris Islam berjalan tersendat-sendat, karena adanya asumsi dari masyarakat muslim sendiri yang beranggapan bahwa Hukum Waris Islam tidak berlaku adil, hal ini didasarkan dalam hukum Islam bagian kaum perempuan yang lebih sedikit dibanding bagian kaum lelaki dan kemudian mereka menjadikan Tradisi (hukum adat) sebagai solusi untuk memenuhi rasa keadilan, dikarenakan bagian warisan laki-laki dan perempuan sama.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 159.

Dengan dijadikannya Hukum Adat sebagai solusi hukum bagi masyarakat Desa Losari Lor, maka Hukum Waris Islam dalam hal ini Hukum Islam semakin termarginalkan yang hanya dipilih oleh segelintir orang, dan yang lebih memprihatinkan adalah adanya peralihan perilaku masyarakat dari perilaku kekeluargaan dan moralitas menjadi pragmatis dan motif kepentingan yang melandasi dalam menyelesaikan masalah waris sehingga yang terjadi tidak jarang terjadi konflik kepentingan antar sesama anggota keluarga yang merasa berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.

Realitas masyarakat Losari yang plural, terdiri dari muslim dan non-muslim, tingkatan sosial yang berbeda-beda, tradisi yang bermacam-macam yang disebabkan oleh pengaruh tradisi Jawa dan Sunda, dengan melihat kondisi geografis daerah Losari yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta kawasan masyarakat pesisir yang mobilitasnya tinggi, menjadikan semakin kompleksnya masyarakat.

Kondisi masyarakat yang plural dan kompleks ikut memberi andil dalam membentuk perilaku masyarakat, di samping kondisi sosial ekonomi yang tidak merata yang menjadikan masyarakat lebih berfikir materil, sehingga adanya konflik kepentingan yang didasari oleh motif ekonomi mengarahkan masyarakat untuk memilih hukum kewarisan yang berpihak kepada kepentingan dirinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektifitas hukum waris Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Losari.

Adanya perilaku masyarakat Desa Losari Lor yang bersifat pragmatis menjadikan adanya konflik kepentingan antar individu yang menuntut adanya solusi guna menengahi dan menyelesaikan permasalahan waris di antara beberapa kepentingan yang sama-sama mendapat legalitas hukum. Disinilah pentingnya dilakukan penelitian yang mendalam guna ditemukan solusi yang

sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

Adanya realitas pilihan dalam hukum waris yang berbeda-beda, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam efektifitas hukum waris Islam di masyarakat Losari yang mayoritas (92%) muslim.

Bertolak dari latar belakang masalah yang timbul akibat adanya pluralisme hukum dalam bidang kewarisan, maka penyusun mencoba melakukan penelitian, guna mendapatkan gambaran yang lengkap bagaimana kecenderungan masyarakat muslim di Desa Losari Lor dalam membagi warisan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kecenderungan masyarakat muslim Desa Losari Lor dalam membagi warisan?
2. Bagaimana dampak pluralisme hukum kewarisan terhadap efektifitas berlakunya hukum kewarisan Islam di Desa Losari Lor ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan memperhatikan beberapa pokok masalah di atas, maka penyusun mengharapkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Menjelaskan kecenderungan masyarakat muslim Desa Losari Lor dalam membagi warisan.
2. Menjelaskan dampak pluralisme hukum kewarisan terhadap efektifitas berlakunya hukum kewarisan Islam di Desa Losari Lor.

Kegunaan :

1. Pembahasan ini akan berguna untuk menimbulkan sikap positif dan apresiatif terhadap Hukum Islam dalam berbagai aspek, khususnya dalam hal kewarisan.
2. Selain itu diharapkan bermanfaat untuk memperkaya wawasan dan khazanah serta menjadi bahan pikiran masyarakat, khususnya di daerah penelitian dan pada umumnya bagi masyarakat luas.
3. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya penngkajian-pengkajian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam

#### **D. Telaah Pustaka**

*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* adalah buku yang dikarang oleh Otje Salman, yaitu buku yang menelaah hasil penelitian tentang pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat, khususnya hukum waris adat dan waris Islam. Untuk mengungkap kesadaran hukum tersebut, maka Otje mengupas sendi-sendi dasar hukum adat dan sendi-sendi hukum kewarisan Islam terlebih dahulu, yang akan dijadikan acuan dalam pengkajian tersebut. Selain itu, Otje membahas pula tentang sebab sengketa, pola



sengketa, dan penyelesaian sengketa, sehingga dapat menggambarkan secara utuh kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan.<sup>10</sup>

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori yang berjudul *Hukum Waris Islam di Indonesia*, menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam menurut al-Qur'an dan hadis, pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan perkembangan kehidupan sosialnya dan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Disini dijelaskan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relative cukup tinggi kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi, penyusun menjumpai beberapa skripsi yang temanya hampir sama, akan tetapi berbeda obyek penelitiannya, di antaranya adalah:

Skripsi Sa'dullah yang berjudul "*Implikasi Hak Opsi Terhadap Kesadaran Hukum Waris Umat Islam (Studi Kasus di PA dan PN Yogyakarta Tahun 1990-1995)*", hanya membahas Implikasi Pluralisasi hukum pada Masyarakat Yogyakarta di PA dan PN Yogyakarta.<sup>12</sup>

Skripsi Siswanto yang berjudul "*Studi Perbandingan Hukum Waris Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat daerah Semendo Kab. Muara Enim (Sumsel)*", hanya meneliti dan menjelaskan perbandingan antara hukum

---

<sup>10</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, cet ke-1, (Bandung: Alumni, 1993).

<sup>11</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII 2005).

<sup>12</sup> Sa'dullah, "Implikasi Hak Opsi Terhadap Kesadaran Hukum Waris Umat Islam, (Studi Kasus di PA dan PN Yogyakarta Tahun 1990-1995)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1999.

kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang berlaku di Sumatra Selatan dengan mengambil sampel di Kabupaten Muara Enim, akan tetapi sekripsi ini tidak memaparkan permasalahan yang timbul dari adanya dua sistem hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat.<sup>13</sup> Karena itu penelitian mengenai pengaruh pluralisasi hukum terhadap efektifitas hukum kewarisan Islam layak dilakukan guna mengetahui lebih jauh eksistensi hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang tradisi (adat).

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian tentang persoalan pengaruh pluralisasi hukum terhadap efektifitas hukum kewarisan Islam ini, dalam konteks ke-Indonesiaan akan terkait dengan masalah daya ikat Hukum Islam terhadap pemeluknya, tentang pluralitas dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini akan didasarkan kepada tiga kerangka teoretik. Untuk menganalisis implikasi pluralisasi hukum terhadap berlakunya hukum kewarisan Islam digunakan teori legitimasi sosial. Sedangkan untuk menganalisis pluralisasi hukum terhadap efektifitas berlakunya hukum kewarisan Islam di Desa Losari Lor menggunakan teori kesadaran hukum umat Islam dalam konteks sosial budaya dan teori aktualisasi Hukum Islam dalam konteks pluralitas hukum.

##### **1. Teori Legitimasi Sosial.**

###### **a. Legitimasi Syari'ah**

---

<sup>13</sup> Siswanto, "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat daerah Semendo Kab. Muara Enim (SUMSEL)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Sebagaimana dalam buku-buku waris Islam yang ada, bahwa umat Islam berkeharusan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan hal waris mewarisi, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan hak-hak waris sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً<sup>14</sup>

Allah SWT menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai bagian dari harta warisan keluarga yang ditinggalkan.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين<sup>15</sup>

Ayat di atas merupakan dalil sistem kewarisan dalam Islam yang menjelaskan perbedaan dengan tradisi pra Islam, dimana seorang anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Sistem kewarisan Islam kemudian datang dan menetapkan bagian perempuan dan laki-laki.

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد<sup>16</sup>

Ayat ini merupakan ketentuan bagian seorang suami yang tidak mempunyai anak.

Ditegaskan kembali dalam Hadis Nabi:

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر<sup>17</sup>

<sup>14</sup> An-Nisā' (4) : 7.

<sup>15</sup> An-Nisā' (4) : 11.

<sup>16</sup> An-Nisā' (4) : 12.

<sup>17</sup> Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Kitab Al-Farā'id, Bab Mīrās al-Waladi Min Abīhi Wa Ummihi (Kairo: Dār al-Fikr, 1981), IV:5, H.R al-Bukhari dari Ibnu Abbās.

Hadis ini memerintahkan untuk memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang terdekat

Dengan demikian sudah jelas bahwa al-Qur'an telah mengatur perkara warisan, sehingga dapat dipastikan lebih terjamin keadilannya. Kepastian akan keadilan itu tercermin dalam tata aturannya yang tidak menyamaratakan setiap ahli waris, melainkan setiap orang mendapatkan bagiannya masing-masing.

Untuk selanjutnya setiap umat Islam berkewajiban untuk mentaati syari'at Islam yang telah ditetapkan al-Qur'an dan Allah akan mengancam kepada umat-Nya yang melanggar ketentuan al-Qur'an tersebut dengan hukuman yang berat, seperti firman-Nya:

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين<sup>18</sup>

Dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka terlihat adanya persoalan dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Di satu sisi umat Islam harus mentaati Hukum Islam dan diancam siksa bagi yang melanggarnya, akan tetapi di sisi lain umat Islam telah diikat oleh peraturan perundangan di Indonesia, yang tidak mesti sesuai dengan Hukum Islam.

#### b. Legitimasi Hukum

Undang-undang No.7. Tahun 1989

---

<sup>18</sup> An-Nisā' (4) : 14

Landasan yuridis tentang kewarisan Islam didasarkan pada Undang-undang No.7 Tahun 1989 Pasal 49 ( 1 ) yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan sadaqah.”

Penjelasan umum angka dua alinea ke-enam UU No.7 Tahun 1989

yang berbunyi sebagai berikut:

“Sehubungan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”.<sup>19</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI ) buku II Hukum Waris Islam.<sup>20</sup>

### c. Legitimasi Adat

Bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat, pada akhirnya dapat dijadikan hukum yang tidak tertulis, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan masalah warisan adat yang berlaku di masyarakat, biasanya bahwa anak memiliki hak manfaat atas harta orang tuanya, sehingga pada saat penghitungan harta warisan setelah sipewaris meninggal masing-masing ahliwaris akan mengutamakan kepentingan dirinya karena dalam hal penggunaan manfaat harta warisan semasa sipewaris hidup tidak sama.

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Ayat (1)

<sup>20</sup> Cak Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 195. Cak Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 195.

## 2. Teori kesadaran hukum umat Islam dalam konteks sosial budaya.

Umat Islam Indonesia mempunyai tingkat kesadaran hukum terhadap hukum Islam yang berbeda-beda, sesuai perbedaan mereka di dalam kesadaran beragama. Hal demikian dikarenakan, Islam datang di Indonesia sesudah bangsa Indonesia mempunyai budaya yang mapan, yang diwarnai oleh agama setempat. Dengan kenyataan ini, maka penerimaan dan penghayatan penduduk Indonesia terhadap agama dan hukumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan umat Islam Indonesia banyak terpengaruh oleh budaya dan adat istiadat yang mengakar kuat di masyarakat.

Di samping itu harus diakui bahwa umat Islam sendiri belum secara total menjalankan hukum agamanya, mengingat secara sosiologis terdapat asimilasi nilai-nilai Islam dengan budaya dan sistem sosial setempat. Itulah sebabnya dalam hal hukum kewarisan masih banyak umat Islam yang lebih patuh pada hukum adat dari pada hukum agamanya.

Kuatnya pengaruh budaya lokal yang beraneka ragam di Indonesia, secara langsung atau tidak, ikut menentukan tingkat kesadaran hukum umat Islam terhadap hukum agamanya. Teorisasi tingkat kesadaran hukum ini perlu menjadi acuan teoritis untuk menganalisa persoalan pengaruh

---

<sup>21</sup> M. Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.p: Dār al Fikr al-Arabiyy, t.t.), hlm. 273.

budaya dan tradisi terhadap kesadaran hukum umat Islam khususnya di bidang hukum kewarisan.

3. Teori aktualisasi Hukum Islam dalam konteks pluralitas hukum.

Hukum Islam adalah bersifat universal, berlaku tanpa adanya batas tempat dan waktu. Ini artinya Hukum Islam harus ditaati oleh penganutnya kapanpun dan di manapun berada. Akan tetapi dalam perkembangannya, umat Islam sudah tidak lagi berada dalam satu naungan hukum, melainkan sudah tersekat oleh batasan geografis, negara dan sistem hukum yang berbeda. Oleh karenanya pandangan yang ingin memberlakukan hukum kewarisan Islam bagi seluruh masyarakat di Indonesia akan mendapati banyak hambatan.

Untuk meminimalisir persoalan di atas, maka perlu adanya reformulasi Hukum Islam yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan sistem hukum di Indonesia. Demikian halnya dalam bidang hukum kewarisan. Sebab sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia berbeda. Sementara kondisi masyarakat Islam di Indonesia secara sosiologis belum memungkinkan untuk secara paksa menggunakan Hukum Islam dalam hukum kewarisan. Sebab kesadaran umat Islam di bidang hukum kewarisan masih lebih besar dipengaruhi oleh hukum Adat dan hukum Eropa yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi rasa keadilan masyarakat dalam pembagian harta warisan.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian secara langsung kepada obyek yang diteliti dalam hal ini ,masyarakat Desa Losari Lor guna mendapatkan data yang akurat berkaitan penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat muslim Desa Losari Lor. Bagaimana kecenderungan masyarakat muslim Desa Losari Lor dalam menyelesaikan perkara warisan

#### 1. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan serta menganalisis pelaksanaan warisan masyarakat muslim Losari.

#### 2. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan menggunakan bentuk wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan skripsi ini. Seperti tokoh masyarakat, aparat desa serta masyarakat setempat.



- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.
  - c. Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data dengan melihat dan mengamati apa yang diteliti atau obyek yang akan diteliti.
3. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.<sup>22</sup>

Dalam penentuan populasi yang akan dijadikan objek penelitian, peneliti mengklasifikasikan masyarakat Desa Losari Lor menjadi dua katagori:

- 1) Masyarakat umum yaitu penduduk Desa Losari Lor yang terdiri dari masyarakat petani, masyarakat nelayan, masyarakat pedagang, buruh dan aparat. Pada umumnya masyarakat Desa Losari Lor adalah karakter pekerja keras, motif ekonomi menjadi landasan utama

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 90.

dalam melakukan suatu tindakan, memiliki jiwa kemandirian yang tinggi, sangat menghargai nilai-nilai privasi dan bersifat individualis.

- 2) Para tokoh masyarakat yaitu tokoh masyarakat yang berada di Desa Losari Lor Kabupaten Brebes, pada umumnya terdiri dari ulama dan aparat atau pejabat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan beragama. Mereka sangat disegani dan dimintai pertimbangannya dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

#### b. Sampling

Penentuan sampel sangatlah penting karena analisis penelitian nantinya akan didasarkan pada data sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang bisa diharapkan mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel adalah bagian-bagian keseluruhan atau populasi yang menjadi obyek sesungguhnya dari suatu penelitian.<sup>23</sup>

Tehnik sampling yang digunakan ialah non random (non probability sampling) yaitu, tidak semua individu dijadikan sebagai anggota sampel, melainkan hanya individu tertentu saja yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Langkah ini penyusun lakukan mengingat besarnya populasi yang ada serta luasnya wilayah Desa Losari Lor, sehingga penelitian terbatas hanya pada sampel yang dianggap representatif. Untuk itu perlu penyusun

---

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke-3. (Jakarta : Gramedia Pustaka Tama, 1997), hlm. 11

kemukakan, bahwa penyusun mengambil satu tokoh masyarakat, dua aparat desa dan empat orang anggota masyarakat yang juga sekaligus pelaku pembagian warisan di Desa Losari Lor.

#### 4. Variabel

Ur.tuk mempermudah peneliti dalam penjabaran konsep-konsep yang telah ditentukan sebagai variabel kedalam pengertian yang lebih konkrit dan digunakan indikator-indikator variabel. Sehingga mempermudah peneliti memecahkan suatu persoalan yang menjadi objek penelitiannya. Koentjaraningrat menyatakan bahwa: "Definisi operasional tidak lain adalah daripada mengubah konsep-konsep berupa konstruk itu dengan kata-kata yang membenarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain".<sup>24</sup>

Definisi Operasional di atas dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang harus diukur yaitu :

- a. Variabel pengaruh/independen, yaitu kesadaran eksistensi hukum kewarisan Islam (Variabel X)
- b. Variabel terpengaruh, yaitu efektifitas hukum kewarisan Islam (Variabel Y)

#### 5. Operasionalisasi variabel

- a. Operasionalisasi variabel pengaruh/independen, yaitu kesadaran eksistensi hukum kewarisan Islam (Variabel X)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Kesadaran akan keberadaan hukum kewarisan Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Losari Lor. Dilihat dari penduduknya yang mayoritas beragama Islam, tentunya memiliki pemahaman terhadap hukum Islam yang berbeda-beda. Hal ini akan melahirkan tingkat kesadaran hukum yang bermacam-macam pula. Tingkat kesadaran terhadap hukum kewarisan Islam yang ada di masyarakat Desa Losari Lor, terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Sarana mengaji (Masjid, majelis taklim, pondok pesantren)
- 2) Motifasi terhadap Ilmu-ilmu Agama
- 3) Etika sosial pergaulan umat beragama

b. Operasionalisasi variabel terpengaruh, yaitu efektifitas ukum kewarisan Islam (Variabel Y)

Adapun indikator dari variabel terpengaruh adalah:

- 1) Jumlah perkara warisan yang di selesaikan dengan hukum kewarisan Islam
- 2) Peran aktif aparatur dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan hukum kewarisan Islam
- 3) Kecenderungan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam

6. Analisis Data.

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan penalaran *induktif*, yaitu dari data-data khusus mengenai masalah penyelesaian warisan di Desa Losari Lor, untuk kemudian

dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai sejauh mana kecenderungan masyarakat Desa Losari Lor dalam memilih hukum kewarisan yang ada.

#### 7. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan guna memecahkan permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara meneliti fenomena sosial praktek pembagian warisan yang terjadi di Desa Losari Lor dan sejauh mana hukum kewarisan Islam berlaku efektif

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alasan masing-masing bab pembahasan skripsi, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pengantar menuju pembahasan, karena itu bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan dari skripsi ini guna memberikan gambaran umum pokok-pokok pembahasan.

Bab kedua, mengenai hukum kewarisan Islam dan pluralisasi hukum kewarisan di Indonesia, bab ini bertujuan memaparkan realitas pluralisasi hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Bab ini meliputi hukum kewarisan Islam, pluralisasi hukum kewarisan di Indonesia dan hukum kewarisan bagi umat Islam secara normatif maupun sosiologis.

Bab ketiga berusaha mengajak pembaca untuk melihat realitas pelaksanaan warisan serta masalah-masalah yang timbul akibat dari pluralisasi hukum yang terjadi di Desa Losari Lor. Adapun cakupan dari bab ini adalah

deskripsi wilayah Desa Losari Lor yaitu letak geografis dan demografis penduduk, kondisi atau keadaan penduduk dilihat dari segi pendidikan, keagamaan, dan keadaan sosial dan ekonomi. Motifasi masyarakat Losari Lor dalam membagi warisan, dan proses pembagian warisan di masyarakat Desa Losari Lor. Bab ini berisi data-data yang terjadi di masyarakat Desa Losari Lor dalam proses pembagian warisan. Karena itu bab ini merupakan bahan analisa yang akan dilakukan pada bab selanjutnya.

Setelah diperoleh data-data yang akurat mengenai pelaksanaan pembagian warisan di desa Losari Lor yang merupakan masyarakat yang kompleks, selanjutnya pada bab keempat berusaha menganalisa realitas sosial masyarakat Desa Losari Lor dalam menyelesaikan masalah warisan guna memperoleh kesimpulan mengenai efektifitas hukum kewarisan Islam di Desa Losari Lor. Karena itu pembahasan pada bab ini meliputi analisa terhadap kecenderungan masyarakat Desa Losari Lor dalam dalam proses pembagian warisan serta dampak pluralisasi hukum kewarisan terhadap efektifitas berlakunya hukum kewarisan Islam di Desa Losari Lor.

Akhirnya setelah dilakukan analisa yang mendalam, maka pada bab kelima diperoleh kesimpulan mengenai kecenderungan masyarakat Desa Losari Lor, dalam memilih hukum kewarisan disertai dengan saran-saran bagi penyelesaian masalah kewarisan yang timbul akibat dari adanya pilihan hukum. Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, disertai lampira-lampiran sebagai bahan pertimbangan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan acuan dalam menjawab persoalan yang ada:

1. Kecenderungan masyarakat muslim Desa Losari Lor dalam membagi warisan bersifat pragmatis dengan cara memilih sistem hukum kewarisan yang memenuhi rasa keadilan. Hal ini terkait dengan faktor ekonomi masyarakat yang masih lemah sehingga mempengaruhi cara pembagian warisan di dalam masyarakat muslim. Kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat di Desa Losari Lor yang beragama Islam dan memberlakukan hukum kewarisan Islam sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena selain mempunyai keimanan yang kuat juga mempunyai ekonomi yang mapan.
2. Adanya pluralisasi sistem hukum kewarisan berpengaruh terhadap efektifitas berlakunya hukum kewarisan Islam di Desa Losari Lor yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengaruh tersebut menjadikan hukum kewarisan Islam tidak di pakai oleh mayoritas masyarakat muslim di Desa Losari Lor yang mempunyai ekonomi lemah. Tetapi hanya dipakai oleh sebagian kecil masyarakat muslim di Desa Losari Lor.

## B. Saran-saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu penyusun sampaikan :

1. Perlu adanya sosialisasi oleh pihak-pihak dan aparat terkait terhadap masyarakat Desa Losari Lor terutama yang beragama Islam seputar pemahaman dan cara praktik pembagian warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam sesuai yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bermaksud agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, dari sini diharapkan penduduk yang beragama Islam akan komitmen dan loyal terhadap hukum kewarisan Islam. Sehingga hukum kewarisan Islam dapat berjalan efektif di dipraktikkan oleh penduduk Desa Losari Lor yang mayoritas beragama Islam.
2. Diharapkan dengan adanya pluralitas hukum kewarisan tidak menjadikan penduduk Desa Losari Lor yang bersifat pragmatis yang hanya memihak pada kepentingan-kepentingan dirinya. Sebab hal ini akan berakibat pada terjadinya konfrontasi sistem hukum kewarisan yang ada. Sebab jika terjadi konflik kepentingan, maka yang akan dirugikan masyarakat juga. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan konfrontasi sistem hukum yang akan meresahkan masyarakat, maka perlu adanya kesadaran dan loyalitas tinggi dari penduduk yang beragama Islam untuk berpegang pada hukum kewarisan Islam dalam menyelesaikan masalah warisan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa', 2000.

### B. Hadis

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār wa Matba' al-Sya'biy, 1981

### C. Fiqh / Usul al-Fiqh

Ali, Muhammad Daud., "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya", dalam Eddy Rudiana Arif dkk (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, cet. II, Bandung: PT Rosdakarya, 1994.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII 2005.

Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

\_\_\_\_\_, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, U.U No7/1989, cet. III, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Madjid, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1994.

Rahman, Asjmun A, *Qaidah-qaidah Fiqh, Qawaidul Fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Perdata Agama*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Rohman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sa'dullah, *Implikasi Hak Opsi Terhadap Kcsadaran Hukum Waris Umat Islam, Studi Kasus di PA dan PN Yogyakarta Tahun 1990-1995*, Perpustakaan UIN Sunan Kali Jaga, 1999.

Subekti dan R. Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1979.

Syarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indah 1983.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.

\_\_\_\_\_, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. cet. VI. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Zahrah, M. Abū, *Uṣūl Fiqh*, ttp. Dār al Fikr al-Arabiy, t.t.

#### D. Lain – lain

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.VIII, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku II, cet. I Bandung: Adytia Bakti, 1997.

Kansil, C.S.T, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, cet. III. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1997.

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. cet. I. Bandung: Alumni, 1993.

Syaripin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sumber Data *Monografi* Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Tahun , 2005.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## TERJEMAH AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

TERJEMAHAN			
NO	HLM	FN	BAB I
1	10	14	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2	10	15	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan
3	10	16	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
4	10	17	Berikan Harta Pusaka Itu kepada ahlinya menurut ketentuan satu persatunya, maka sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat.
5	11	18	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
6	13	21	Adat itu bisa menjadi ketetapan hukum

NO	HLM	FN	BAB II
7	24	6	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
8	24	7	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan
9	24	8	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

			mempunyai anak.
10	24	9	Berikan Harta Pusaka Itu kepada ahlinya menurut ketentuan satu persatunya, maka sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat.
11	25	10	Orang yang membunuh tidak mendapatkan harta warisan.
12	40	37	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

NO	HLM	FN	BAB IV
13	62	1	Adat itu bisa menjadi ketetapan hukum
14	63	2	Ketetapan adat, sama dengan ketetapan nash
15	63	3	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sabagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
16	67	6	Berikan Harta Pusaka Itu kepada ahlinya menurut ketentuan satu persatunya, maka sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat.

## BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

### 1. Hazairin

Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 1906 M. Pendidikan formalnya berawal dari sekolah HIS (Holland Island School) tamat pada tahun 1920, MULO (Middlebare Uigebried Lager School) di Padang tahun 1924, AMS (Algemeen Middlebare School) di Bandung tahun 1927. Kemudian masuk sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta. Setahun kemudian (tgl 29 Mei 1936) Ia dapat gelar Doktor setelah mempertahankan Disertasinya yang berjudul "De Redjang".

Pada tahun 1952 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam di UI. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-Okttober 1954). Ia juga pernah menjadi ketua partai Indonesia Raya, Pernah menjabat sebagai Rektor UI Jakarta .

Karena banyaknya karir yang beliau lewati, maka beliau selain dijuluki sebagai ilmuwan dan pendidik, juga politikus, pejuang, aktif dalam pemerintahan dan berbagai kegiatan sosial lainnya..

Meninggal pada tanggal 12 Des 1975 dan dimakamkan di taman makam pahlawan Kali bat Jakarta.

Banyak mewariskan berbagai macam tulisan yang terdapat dalam berbagai media cetak, seperti majalah, koran, dan Buku. Diantar tulisannya yang diterbitkan dalam bentuk buku kurang lebih 17 buku diantaranya:

- a. De Redjang
- b. Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an
- c. Hadis kewarisan dan sistem Bilateral
- d. Hukum Kekeluargaan Nasional
- e. Serangkai tentang hukum
- f. Hendak kemana Hukum Islam
- g. Hukum Islam dan Masyarakat
- h. Indonesia Satu Masjid
- i. Pergolakan penyesuaian adat kepada hukum Islam, dsb

### 2. Sajuti Thalib

Lahir Maninjau Bukit tinggi Sumatera Barat 25 Mei 1929. Jenjang studi lulus Fakultas Hukum UI. Pendidikan agama di sekolah Kuliyyah Muballighin Muhammadiyah Padang Panjang, Sumatera Barat selesai tahun 1945. Kemudian panggilan perjuangan kemerdekaan pada awal masa Revolusi itu dipenuhinya dengan menggabungkan diri dalam pasukan Hizbullah di Padang Panjang.

Karirnya sebagai pengajar utama hukum Islam II pada Fakultas hukum UI dan beberapa Fakultas hukum lainnya di Jakarta. Ia juga menyiarkan tulisannya dalam penerbitan-penerbitan khusus dan majalah-majalah, disamping mempersiapkan tulisannya. Untuk seminar dan simposium. Tahun 1977-1979 ia memimpin penelitian tentang "Kaidah-kaidah Hukum Islam yang Berlaku Dewasa Ini Sebagai Hukum Positif Oleh Masyarakat Indonesia"

yang diadakan oleh badan pembinaan hukum Nasional, bersama fakultas hukum UI, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1978 dan 1979. Di Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nasional tahun 1980,1981,1982,1983,1984, pada tahun 1984-1985 ia menjadi ketua.

Buku-buku yang diterbitkan:

- a. Hukum pertambangan Indonesia pada tahun 1974
- b. Kuasa pertambangan di Indonesia
- c. Perjalanan Haji, Dll.

**6. AL-BUKHĀRI (194 – 256 H)**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah. Al-Bukhari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik ibn Anas tentang ilmu agama dan kewar'ān, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Iman Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubarak al-Waqi', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan berbagai pokok pikiran dan madzhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist Nabi, berkeliling keberbagai negara, seperti Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Kholid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa pada waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhari antara lain; Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hambal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahaweih, dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya antarlain; Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tarmizi, an-Nasa'I, Ibn daud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antarlain; al-Adab al-Mufrod, al-Jami' as-Salih, al-Musnad al-Kabid, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Ausad, Tarikh al-Sahir, dan lain-lain.

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Anda ketahui tentang Hak Opsi (Hak Atas Pilihan Hukum Waris)?
2. Bagaimana respon anda terhadap pemberlakuan ketentuan hukum Hak Opsi?
3. Hukum waris apa saja yang berkembang pada masyarakat Losari Lor?
4. Menggunakan hukum waris manakah yang Anda pakai? Hukum Islam, Hukum Nasional (BW), atau Hukum Adat?
5. Kenapa anda menggunakan hukum waris tersebut?
6. Bagaimana Proses atau cara Pembagian warisannya?
7. Siapa yang berhak mengajukan pembagian warisan?
8. Siapa yang menentukan pembagian warisan? Mengapa?
9. Pada umumnya berapa bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan?
10. Apa saja wujud atau bentuk dari harta warisan pada umumnya?
11. Siapa saja yang memperoleh harta warisan?
12. Bagaimana kalau tidak mempunyai ahli waris?
13. Apa alasan masyarakat Losari melakukan pembagian warisan seperti itu?
14. Asas-asas apakah yang berlaku dalam proses pembagian warisan?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : DAYU .....  
Tempat tanggal lahir : Brebes, 1 Februari 1978 .....  
Pekerjaan : KIRASUASTA .....  
Alamat : Jl. Pulasaren Rt 04/Rw 02 Losari Lor Brebes .....  
Catatan : Tokoh Pemuda Losari Lor .....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC.LOSARI KAB.BREBES)** dengan saudara :

Nama : Umar Gani  
Nomor Induk : 00350522  
Semester : II ( Sebeles )  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Pulosaren RT:04 RW:02 Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes Jawa Tengah.52255

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 17 November 2005 .....



( Nama dan Tanda Tangan )



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : .....Mukholis.....  
Tempat tanggal lahir : .....Brebes, 18 Juni 68.....  
Pekerjaan : .....PNS.....  
Alamat : .....Losari lor. Rt/Rw 03/05.....  
Catatan : .....Pomang Desa.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC.LOSARI KA 3.BREBES)** dengan saudara :

Nama : Umar Gani  
Nomor Induk : 00350522  
Semester : XI ( Sebelas )  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Pulosaren RT:04 RW:02 Losari Lor Kec. Losari Kab.  
Brebes Jawa tengah.52255

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes 13 Nov 05.....



( Nama dan Tanda Tangan )

## SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Bpk Slamet  
Tempat tanggal lahir : Brebes  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Losari Lor - Brebes RT. 04 Rw. 02.  
Catatan : Pelaku Pembagian Waris

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC.LOSARI KAB.BREBES)** dengan saudara :

Nama : Umar Gani  
Nomor Induk : 00350522  
Semester : XI( Sebelas )  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Pulosaren RT:04 RW:02 Losari Lor Kec. Losari Kab.  
Brebes jawa tengah.52255

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes 19. Nov - 2005  
  
slamet  
( Nama dan Tanda Tangan )

## SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Syafi'i*  
Tempat tanggal lahir : *Brebes, 31 Januari 1962*  
Pekerjaan : *Wirasaha (Dagang)*  
Alamat : *Gg. Bahagia Rt. 27 Rw. 12 Losari*  
Catatan : *Pelaku Pembagian Waris.*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC.LOSARI KAB.BREBES)** dengan saudara :

Nama : Umar Gani  
Nomor Induk : 00350522  
Semester : XI( Sebelas )  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Pulosaren RT:04 RW:02 Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes Jawa tengah.52255

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Brebes, 19 November 2005*  
  
( Nama dan Tanda Tangan )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Ikhlan  
Tempat tanggal lahir : Brebes, 3 September 1961  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Losari, Lor Brebes  
Catatan : Pelaku pembagian warisan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIFITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC.LOSARI KAB.BREBES)** dengan saudara :

Nama : Umar Gani  
Nomor Induk : 00350522  
Semester : XI( Sebelas )  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Pulosaren RT:04 RW:02 Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes Jawa tengah.52255

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

21 November 2005

  
( Nama dan Tanda Tangan )

**Lampiran 4**

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *M. NURROKHMAN.....*  
Tempat tanggal lahir : *BREBES....4...7...1968*  
Pekerjaan : *TANI.....*  
Alamat : *Des. LOSARI LOR, KEC. LOSARI BREBES*  
Catatan : *KADES. LOSARI LOR.....*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **EFEKTIVITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIVITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC.LOSARI KAB.BREBES)** dengan saudara :

Nama : Umar Gani  
Nomor Induk : 00350522  
Semester : XII ( Sebelas )  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Pulosaren RT:04 RW:02 Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes Jawa Tengah.52255

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



( Nama dan Tanda Tangan )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : ..K.H. Abdul Halim.....  
Tempat tanggal lahir : ..Brebes, 11 November 1943.....  
Pekerjaan : ..pengasuh pesantren.....  
Alamat : ..lumpus Limbangan, Losari, Brebes.....  
Catatan : ..pemuka masyarakat... (tokoh)

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **EFEKTIVITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIVITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC.LOSARI KAB.BREBES)** dengan saudara :

Nama : Umar Gani  
Nomor Induk : 00350522  
Semester : XII ( Sebelas )  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Pulosaren RT:04 RW:02 Losari Lor Kec. Losari Kab.  
Brebes Jawa Tengah.52255

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 -11- 2005.....



K.H. ABdul Halim  
( Nama dan Tanda Tangan )



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : IN/DS/PP.009/2463/2005

Yogyakarta, 11 Oktober 2005

Lamp. :-

Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada  
Yth. Kepala BAPEDA  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. W.b*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Umar Gani  
NIM : 00350522  
Semester : XI  
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Pengaruh Hak Opsi Terhadap Efektifitas Pemberlakuan Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Lossari Lor Kec. Losari Kab. Brebes)

guna mengadakan penelitian (Riset) di :  
Di Desa Lossari Lor Kec. Losari Kab. Brebes

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*  
an. Dekan

Kepala Bagian Tata Usaha



Bin Abd. Manan, MM.A  
NIP. 190 213 536

*Tembusan :*

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 5718  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 17 Oktober 2005  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Ka. Bakesbanglinmas  
di  
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA Yk  
Nomor : IN/II/DS/PP.009/2463/2005  
Tanggal : 11 Oktober 2005  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **UMAR GANI**  
No. Mhs. : 00350522  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul Penelitian : PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC. LOSARI KAB. BREBES)  
Waktu : 17 Oktober 2005 s/d 17 Januari 2006  
Lokasi : Kab. Brebes - Prop. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.







**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 17 Okt 2005.

Kepada

Yth. **BUPATI BREBES**

**UP. KA. KESBANG & LINMAS**

**DI**

**BREBES.**

Nomor : **070/ 2125/X/2005.**  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : **Surat Rekomendasi**

Menunjuk surat dari : **AN. GUBERNUR DIY**  
Tanggal : **17 Okt 2005**  
Nomor : **070/5718**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **UMAR GANI**  
Alamat : **d/a Pak Syariah UIN SUKA Yk**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

**" PENGARUH HAK OPSI TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN HUKUM KEWA-  
RISAN ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA LOSARI LOR KEC. LOSARI KAB.  
BREBES ) "**

Penanggung Jawab : **DRS. RIYANTA M. Hum**  
Peserta : **-**  
Lokasi : **Kab. Brebes**  
Waktu : **19 okt 2005 - 19 Jan 2006**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
KEMENTERIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



AGUS HARIYANTO

Bendah. NIP. : 010 217 774



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821  
Fax. (0283) 672429 Kode Pos - 52212  
BREBES

Brebes, 9 Nopember 2005

Nomor : 072/162-/XI/2005  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : Ijin research/ Survey

Kepada :  
Yth. Camat Losari  
di  
**LOSARI**

Berdasarkan Surat rekomendasi dari Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Brebes, tanggal 9 Nopember 2005, Nomor 072/159.P/XI/2005, perihal tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa di wilayah Kantor Saudara akan dilaksanakan Research/Survey oleh :


1. Nama : UMAR GANI
2. Pekerjaan : Mhs. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Ds. Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes
4. Jumlah Peserta : 1 orang-
5. Penanggung Jawab : Drs. RIYANTA .M. Hum
6. Maksud research / survey : Untuk Menyusun Skripsi dengan Judul :  
" PENGARUH HAK OPSI TERHADAP  
EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN HUKUM  
KEWARISAN ISLAM ( Studi Kasus di Desa  
Losari Lor Kec. Loasari Kab. Brebes)
7. Lokasi : Kabupaten Brebes
8. Jangka Waktu research / survey : 9 Nopember s/d 9 Desember 2006

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan research / survey langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat.
- c. Setelah selesai research / survey supaya Saudara memberikan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN BREBES.

Kemudian atas perhatian dan bantuan saudara, kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI BREBES  
KEPALA BAPPEDA KAB. BREBES  
Kabid. Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan  
Kasubid. Pengumpulan Data



Ir. TITIK JULIATI, Msi  
Pembina  
NP. 500073151

Tembusan Kepada Yth :

1. BUPATI BREBES sebagai laporan ;
2. Ka BAPPEDA Kab Brebes (sbg laporan) ;
3. Ka Kantor KESBANG & LINMAS Kab Brebes ;
4. Yang bersangkutan.

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## KECAMATAN LOSARI

Jl. Jendral Sudirman No. 04. Telp 023. 831002 Losari Brebes

Losari, 16 Nopember 2005

Nomor : 072 / XI / 2005

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Ijin Research / Survey

Kepada

Yth. Kupaia Desa Losari Lor


Di

Losari Lor

Berdasarkan surat dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes Tanggal 9 Nopember 2005, Nomor : 072 / 159.P / XI / 2005. Perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa di Desa saudara akan di dilaksanakan Researc / Survey oleh :

1. Nama : Umar Gani
2. Pekerjaan : Mhs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Desa Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes
4. Maksud Research / Survey : Untuk menyusun Skripsi dengan Judul "Pengaruh Hak Opsi Terhadap Efektifitas Pemberlakuan Hukum Kewarisan Islam"
5. Jangka Waktu : Tanggal 9 Nopember s.d. 9 Desember 2005

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, untuk kelancarannya di minta agar saudara dapat membantu seperlunya, kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih



HERMANTO, S.IP

Penata

NIP : 010 208 184

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ka. BAPPEDA Kab. Brebes
2. Kepala KUA Kec. Losari
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
KECAMATAN LOSARI  
KANTOR KEPALA DESA LOSARI LOR

Jl. Pulosaren No. 20 Losari Lor Brebes Kode Pos : 52255

Kode Desa : 3329100016

SURAT KETERANGAN

NO : 19 / I / 05

Dasar Surat Camat Losari Kabupaten Brebes No.072/XI/05 tanggal 16 Nopember 2005 perihal Ijin Research / Survey, dengan ini Kepala Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : Umar Gani .
2. Pekerjaan : Mhs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Desa Losari lor RT 04 RW 02  
Kec.Losari Kab. Brebes .


Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Research - atau Survey untuk menyusun Skripsi .

4. Judul Skripsi : Pengaruh Hak Opsi terhadap Efektifitas Pemberlakuan Hukum Kewarisan Islam .
5. Jangka Waktu : Tgl. 9 Nop. sd. 9 Desember 2005.
6. Hasil Survey : Baik .

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya .

Losari lor, 15 Desember 2005

Kepala Desa Losari lor



*[Signature]*  
N U R O K H M A N



CURRICULUM VITAE

N a m a : Umar Gani  
Tempat Tgl Lahir : Brebes, 20 Mei 1981  
Alamat Rumah : Jl. Pulosaren RT:04 RW: 02 Losari Lor  
Kec. Losari Kab. Brebes. 52255 JATENG.

Orang Tua

Ayah : H. Abdul Wakid  
Ibu : Hj. Saidah

Riwayat Pendidikan:

1. TK Siti Masyitoh Losari Lor, lulus tahun 1988.
2. SD Islam Losari Lor Brebes, lulus tahun 1994.
3. MTs Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes, lulus tahun 1997.
4. SMU Darul Ulum Peterongan Jombang, lulus tahun 2000.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Masuk Tahun 2000.